

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas berdasarkan permasalahan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus perselisihan PT. Andalas Merapi Timber dimulai dari kasus tidak membayarkan upah karyawan PT. Andalas Merapi Timber selama 14 bulan dengan menempuh jalan melalui peradilan tingkat I hingga kasasi.
2. Pada kasus PT. Andalas Merapi Timber penyelesaian perselisihan sudah sesuai dengan Pasal 55-Pasal 115 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana penyelesaian hubungan industrial di tempuh dengan cara litigasi dan non litigasi. Non litigasi ditempuh dengan cara perundingan bipartit dan penyelesaian mediasi. Di saat penyelesaian non litigasi tidak ditempuh hasil sehingga ditempuh cara litigasi yaitu melalui proses pengadilan hubungan industrial dan memutuskan bahwa pengadilan memenangkan penggugat (karyawan PT.Andalas Merapi Timber) dan mengenakan sanksi terhadap tergugat (direksi PT.Andalas Merapi Timber) dan adanya upaya hukum kasasi yang ditempuh.

B. Saran

1. Diharapkan kasus seperti PT. Andalas Merapi Timber tidak terjadi lagi di kemudian hari karena hal ini menyangkut penghidupan orang banyak.

2. Diharapkan pada setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial agar tiap penyelesaian perselisihan yang sama akan menemukan titik temu.

